

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Adapun definisi bank menurut beberapa tokoh

R.G. Hawtrey dalam Ivone RMDA (2018:76) :

"Bank adalah suatu badan usaha perantara yang memperdagangkan utang maupun piutang".

Prof.G.M.Verryn Stuart dalam Ivone RMDA (2018:76) :

"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral".

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian bank adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014:31), adapun jenis-jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat Dari Segi Fungsinya

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang di berikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya:

Jenis bank dilihat dari segi kepemiliksn tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk swasta pula.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat Dari Segi Status

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan

transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

2.1.3 Kegiatan-Kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2014:38), adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan-Kegiatan Bank Umum

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
2. Menyalurkan Dana ke Masyarakat (*Lending*) dalam bentuk:
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan
3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Service*) seperti:
 - a. *Transfer* (Kiriman Uang)
 - b. *Inkaso* (*Collection*)
 - c. *Kliring* (*Clearing*)
 - d. *Safe Deposit Box*
 - e. *Bank Card*
 - f. *Bank Notes* (Valas)

- g. Bank Garansi
- h. Referensi Bank
- i. *Bank Draft*
- j. *Letter Of Credit (L/C)*
- k. Cek Wisata (*Traveller Cheque*)
- l. Jual beli surat-surat berharga
- m. Menerima setoran-setoran seperti :
 - 1) Pembayaran pajak
 - 2) Pembayaran telepon
 - 3) Pembayaran air
 - 4) Pembayaran listrik
 - 5) Pembayaran uang kuliah
- n. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
 - 1) Gaji/Pensiun/Honorarium
 - 2) Pembayaran deviden
 - 3) Pembayaran kupon
 - 4) Pembayaran bonus/hadiah
- o. Didalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
 - 1) Penjamin emisi
 - 2) Penjamin (*guarantor*)
 - 3) Wali amanat (*trustee*)
 - 4) Perantara perdagangan efek (pialang/broker)

5) Pedagang efek (*dealer*)

6) Perusahaan pengelolaan dana (*investment company*)

3 Kegiatan-Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

1. Menghimpun dana dalam bentuk :

a. Simpanan tabungan

b. Simpanan deposito

2. Menyalurkan dalam bentuk :

a. Kredit investasi

b. Investasi modal kerja

c. Kredit perdagangan

3. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

a. Menerima simpanna giro.

b. Mengikuti kliring.

c. Melakukan kegiatan valuta asing.

d. Melakukan kegiatan perasuransian.

2.1.4 Jenis-Jenis Kantor Bank

Menurut Kasmir (2014:43) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jenis-jenis bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang di tawarkan dalam suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank. Disamping itu besar

kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya.

Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pusat

Merupakan kantor dimana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum.

2. Kantor Cabang Penuh

Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu.

3. Kantor Cabang Pembantu

Merupakan kantor cabang yang berada dibawah kantor cabang penuh dimana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dikriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat .

4. Kantor Kas

Merupakan kantor bank yang paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada dibawah cabang pembantu atau cabang penuh. Bahkan sekarang ini banyak kantor kas yang dilayani dengan mobil dan sering disebut kas keliling.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari kata *credo* artinya “percaya”. Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan lain-lain) (Maryanto, 2011 : 67).

Menurut Undang-undang perbankan, yaitu UU no. 7 tahun 1998, bahwa kredit dalah “ Penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati.”

Sedangkan menurut Kasmir dalam Andrianto (2020: 1) menjelaskan bahwa “Kredit adalah pembiayaan yang bisa berupa uang, maupun tagihan yang nilainya dapat ditukar dengan uang.”

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut I Gusti , dkk (2014:96) unsur-unsur yang terkandung dalam kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan yang diberikan bank didasarkan atas penyelidikan tentang nasabah yang sudah dilakukan baik secara intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Kesepakatan terjadi antara nasabah dan bank dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang mana masing-masing pihak menandatangani dengan komitmen melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati. Jangka waktu disini bisa berupa jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

4. Resiko

Resiko dalam kredit merupakan kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang diberikan. Semakin lama jangka waktu kredit tingkat resiko tidak tertagihnya akan semakin tinggi.

5. Balas Jasa

Balas jasa dari pemberian kredit disini adalah dalam bentuk bunga dan biaya administrasi bank yang merupakan pendapatan utama bank.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut I Gusti, dkk (2014:97) dalam pemberian kredit oleh suatu bank akan memiliki tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi pemberian kredit. Secara umum tujuan pemberian kredit antara lain :

1. Mencari Keuntungan

Hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bungan dan biaya administrasi yang merupakan balas jasa yang di bebaskan kepada nasabah. Keuntungan utama yang di peroleh bank adalah bersumber dari bunga dari kredit yang diberikan.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lain dari pemberian kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan bantuan dana tersebut pihak debitur akan mampu memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak yang dicairkan akan membantu proses pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dari pemberian kredit adalah :

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membuka kesempatan kerja sehingga akan menyedot tenaga kerja yang menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Dapat menghemat dan meningkatkan devisa negara.

Menurut I Gusti, dkk (2014:97) selain memiliki tujuan fasilitas kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut :

a) Meningkatkan Daya Guna Uang

Meningkatkan daya guna uang disini maksudnya bahwa uang akan memberikan manfaat lebih bila digunakan untuk suatu usaha atau menghasilkan sesuatu yang berguna. Sehingga uang akan lebih bermanfaat jika digunakan bukan disimpan.

b) Meningkatkan lalu lintas peredaran uang

Dalam hal ini dengan adanya kredit maka uang akan beredar dari suatu wilayah yang kelebihan uang beredar ke wilayah yang masih kekurangan uang yang beredar dimasyarakat.

c) Meningkatkan daya guna suatu barang

Dengan adanya pemberian kredit diharapkan akan digunakan untuk mengolah barang menjadi lebih bermanfaat bagi pengguna.

d) Meningkatkan peredaran barang

Kredit pula dapat memperlancar arus barang yang beredar dari suatu daerah ke daerah lain. Sehingga barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lain akan meningkat.

e) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Besar kecil kredit yang beredar memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga jumlah uang yang beredar. Kebijakan terhadap jumlah uang yang beredar akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

f) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

dengan adanya fasilitas kredit akan dapat meningkatkan kegairahan masyarakat untuk berusaha terutama bagi masyarakat yang kekurangan modal usaha.

g) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan adanya kredit diharapkan dapat digunakan oleh debitur untuk pendapatannya dengan memperluas usahanya sehingga akan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatannya dengan memperluas usahanya sehingga akan dapat pemerataan pendapatan masyarakat.

h) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Hubungan kerjasama antara negara pemberi dan penerima kredit akan dapat meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.

2.2.4 Jenis-Jenis Kredit

Menurut I Gusti, dkk (2014:98) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan

- a. Kredit investasi, digunakan untuk perluasan usaha atau pembangunan usaha dan jangka waktu pemanfaatannya relatif lama.
- b. Kredit modal usaha, digunakan untuk meningkatkan produksi dan oprasional usaha, jangka waktu krediynya pendek.

2. Dilihat Dari Segi Tujuan

- a. Kredit produktif, digunakan untuk meningkatkan tingkat produktivitas usaha. Sebagai contoh digunakan untuk mendirikan pabrik dehingga akan meningkatkan produksi barang.

- b. Kredit konsumtif, digunakan untuk konsumsi pribadi, contoh digunakan untuk membeli rumah kendaraan dan lainnya.
 - c. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk memperluas usaha perdagangan khususnya penyediaan barang dagangan.
3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu
- a. Kredit jangka pendek, kredit yang masa pengembaliannya kurang dari satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah, pengembaliannya antara satu sampai tiga tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, masa pengembaliannya lebih dari tiga tahun.
4. Dilihat Dari Segi Jaminan
- a. Kredit dengan jaminan
 - b. Kredit tanpa jaminan
5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha
- a. Kredit pertanian
 - b. Kredit peternakan
 - c. Kredit industri
 - d. Kredit pertambangan
 - e. Kredit pendidikan
 - f. Kredit profesi
 - g. Kredit perumahan
 - h. Kredit sektor lainnya

2.2.5 Prinsip-Prinsip Kredit

Menurut I Gusti, dkk (2014:99) dalam pemberian kredit bank harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan beserta bunganya akan dapat tertagih. Untuk memperoleh keyakinan tersebut setiap bank akan melakukan analisa terhadap calon debiturnya untuk menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Secara umum prinsip-prinsip pemberian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu kredit untuk dicairkan berupa analisa 5C dan 7P.

Yang termasuk prinsip kredit dalam analisa 5C adalah sebagai berikut :

- 1) *Character*, merupakan keyakinan bahwa watak atau sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya.
- 2) *Capacity*, merupakan kepastian akan kemampuan nasabah untuk dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Informasi ini diperoleh melalui jenis pekerjaan atau usaha debitur, penghasilan perbulan, pengeluaran perbulan, tingkat pendidikan serta kemampuan usahanya untuk menghasilkan keuntungan.
- 3) *Capital*, merupakan kepastian penggunaan modal secara efektif, yang dapat dilihat dari laporan keuangan dengan analisa keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

- 4) *Collateral*, merupakan jaminan yang dapat yang diberikan calon debitur. Jaminan dalam pemberian kredit merupakan syarat mutlak untuk dapat diambilnya keputusan pemberian kredit.
- 5) *Condition*, merupakan penilaian terhadap kondisi perekonomian dan politik saat ini dan prediksinya dimana yang akan datang. Termasuk kondisi dan prospek usaha debitur yang dijalankan. Penilaian terhadap kondisi dan prospek usaha debitur hendaknya benar-benar benar sehingga jaminan pengembalian kredit dapat terwujud.

Sedangkan menurut Andrianto (2020:28-29) penilaian kredit dengan analisis 7P antara lain :

a. *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu, penilaian *personality* mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. *Purpose*

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya, hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya kreditur yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit dikembalikan.

f. *Profitability*

Profitability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode akan tetap sama atau semakin meningkat, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang

diberikan benar-benar aman, perlindungan yang diberikan nasabah dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.3 Pegawai

Menurut Agus Maryoto (2009: 1) pegawai adalah “seseorang yang bekerja di salah satu sektor pada pemerintah maupun di suatu perusahaan”.

Menurut Agus Maryoto (2009: 1-4) jenis-jenis pegawai adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri

Adalah orang yang bekerja di salah satu sektor pada pemerintah.

b. Pegawai Swasta

Adalah orang yang bekerja pada perusahaan bukan milik pemerintah.

c. Pegawai BUMN

Adalah seseorang yang bekerja di suatu perusahaan milik pemerintah.

d. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan salah satu organ penting bagi keberadaan suatu negara.

Didalam birokrasi pemerintah, dikenal dengan jabatan karier bagi pegawai negeri. Jabatan karier adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil. Jabatan karier di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Jabatan Struktural

Adalah jabatan yang secara tegas tercantum di dalam struktur organisasi. Contoh jabatan struktural di pegawai negeri sipil pusat antara lain sekretaris jendral, direktur jendral, kepala biro dan staf ahli. Contoh jabatan struktural di pegawai negeri sipil daerah antara lain sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris, lurah dan sekretaris lurah.

2. Jabatan Fungsional

Adalah jabatan yang secara tidak tegas tercantum di dalam struktur organisasi. Namun, dari sudut pandang fungsinya, jabatan ini sangat diperlukan dalam organisasi tersebut. Contoh jabatan fungsional antara lain auditor, guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, penata komputer, statistik, penguji kendaraan bermotor, dan lain-lain.

2.4 Mekanisme

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya secara keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan (Lorens, 2009: 612-613).

Menurut Dwi (2019: 11), Mekanisme adalah “suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyesuaikan masalah yang berhubungan dengan proses

kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan”.

Jadi yang dimaksud mekanisme adalah alat yang dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal.